



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 512/072/KPTS/DINKOP.UKM/2023

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
“ INBIS PALI “

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS “ INBIS PALI “

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tentang pembentukan Lembaga Inkubator “INBIS PALI”
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator **"INBIS PALI"** Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KEDUA : Lembaga Inkubator **"INBIS PALI"** Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talang Ubi,
Pada tanggal : 08 Agustus 2023

Plt. **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



ROHMAN, S.Pd., M.Pd
Pembina/ IV.a
NIP 197911032005011008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS KOPERASI DAN UKM " INBIS PALI "

Nomor : 517/072/KPTS/DINKOP.UKM/2023

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator " INBIS PALI "

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR " INBIS PALI "

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator " INBIS PALI "
1.	ROHMAN, S.Pd.,M.Pd	Ketua
2.	AMRULLAH, S.Pd.,M.Si	Manajer
3.	SRI HARTATI, S.Farm	Asisten Manajer Program Inkubasi
4.	RAGILIANTY, SE	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
5.	SURYO EKO PANGLIPUR, SH	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
6.	DEA KENNIA, SE	Asisten manajer Komersialisasi Produk
7.	DWI NOVICA SARI, SE	Staf Pengelola
8.	MEDIANSYAH, SH	Pendamping tenant
8.	NIKE ARIANTINA, SE	Pendamping tenant

Plt. **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



ROHMAN, S.Pd.,M.Pd

Pembina/ TV.a

NIP 197911032005011008